

**PENETAPAN – PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN  
ANGGARAN 2025**

**NOMOR 2 TAHUN 2025 : 6 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 2 TAHUN 2025**

**TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA**

**DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2025**

- ABSTRAK** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan berlaku agar terlaksana proses pengadaan barang/jasa yang efisien, terbuka dan kompetitif yang akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik, maka dipandang perlu menyesuaikan dengan mengangkat dan menetapkan personil selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- e. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

**DALAM KEPUTUSAN INI DITETAPKAN PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN  
BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN  
ANGGARAN 2025**

**CATATAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2025.

**Lampiran** : 2 Halaman